



**KAJIAN YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN  
ANAK DARI HASIL PERKAWINAN  
CAMPURAN**

Asal :	Hadiah	Klass
Terima :	07 MAR 2007	341.48
SKRIPSIuk :		2AH
Penkatalog :		k

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**HINDA NAJMUZ ZAHRO**

020710101162

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2007

**KAJIAN YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN  
ANAK DARI HASIL PERKAWINAN  
CAMPURAN**



**KAJIAN YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN  
ANAK DARI HASIL PERKAWINAN  
CAMPURAN**

Oleh :

**HINDA NAJMUZ ZAHRO**

**NIM : 020710101162**

Pembimbing :

**H. PURNOMO, S.H.**

**NIP:130516487**

Pembantu Pembimbing :

**ANTIKOWATI, S.H, M.H**


**NIP:131759757**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

**MOTTO**

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu, dari seorang pria dan seorang wanita, lalu kami menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kamu saling mengenal, sesungguhnya mereka yang mulia diantara kamu disisi Allah ialah mereka bertakwa”

(Tim Disbintalad, Al-Qur'an Terjemah Indonesia, 1996, 1035)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HINDA NAJMUZ ZAHRO

NIM : 020710101162

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : “KAJIAN YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN “ adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Februari 2007


Yang menyatakan

HINDA NAJMUZ ZAHRO  
NIM:020710101162

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orangtuaku tercinta, Ibunda Mochlishotin, BA dan Ayahanda Drs. Sukirman Msi yang telah memberikan doa, nasihat, semangat dan dorongan baik moral, material dan spiritual serta pengorbanan yang tiada tara demi kebahagiaan dan keberhasilanku;
2. Alma Materku Universitas Jember yang kubanggakan, tempatku menuntut ilmu;
3. Semua guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu dengan penuh kesabaran;



**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : SABTU

Tanggal : 3


Bulan : FEBRUARI

Tahun : 2007

Diterima Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PANITIA PENGUJI**

Ketua,



**Hi. ENDANG KARTIKA, S.H.**  
NIP : 130531993

Sekretaris,



**TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.**  
NIP : 131120332

Anggota Panitia Penguji :

1. **H. PURNOMO, SH.**  
NIP : 130516487

2. **ANTI KOWATI, S.H., M.H.**  
NIP : 131759757



.....



.....

PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI HASIL  
PERKAWINAN CAMPURAN**


Oleh :

**HINDA NAJMUZ ZAHRO**  
NIM : 020710101162

Pembimbing

**H. PURNOMO, S.H**  
NIP : 130516487

Pembantu Pembimbing

  
**ANTI KOWATI, S.H, M.H.**  
NIP : 131759757

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Dekan



  
**KOTONG PARON PIUS, S.H, S.U.**  
NIP: 130808985



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wataala, atas limpahan rahmat atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul : "KAJIAN YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN".

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu pada Fakultas Hukum universitas Jember. Untuk itulah, penyusun mencurahkan segenap kemampuan, tenaga dan pikiran demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Purnomo, S.H. selaku Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dengan tulus ikhlas, sehingga penyusun merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Antikowati, S.H, M.H. selaku Pembantu Pembimbing yang dengan tulus memberikan bimbingan dan arahan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H. selaku Ketua Penguji skripsi yang telah bersedia waktu untuk menguji;
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S. selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia menguji skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Hidayati, S.H. selaku Dosen Wali;
7. Ibu Asmarawati Budi Dyah Sutji, S.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya dibangku kuliah;
9. Adikku Wildha Badrus Subkhi dan Muchlas Hada Firmansyah yang selalu memberikan dukungan dan semangat;
10. Muhtar Dwi Effendi dan Izza Moreno Effendi yang selalu memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan;
11. Sahabat-sahabatku Adis, Ocha, Dian, Sophie, Ratih dan seluruh teman-teman kelas B1 angkatan 2002 yang telah memberikan semangat serta dorongan dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan keseluruhan, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung;

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum dan bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Jember, Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 RUANG LINGKUP.....	3
I.3 RUMUSAN MASALAH.....	3
I.4 TUJUAN PENULISAN .....	3
I.4.1 Tujuan Umum.....	3
I.4.2 Tujuan Khusus.....	4
I.5 METODE PENULISAN.....	4
I.5.1 PENDEKATAN MASALAH.....	5
I.5.2 SUMBER BAHAN HUKUM.....	5
I.5.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer.....	5
I.5.2.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder.....	5

I.5.3 METODE PENGUMPULAN BAHAN HUKUM.....	6
I.5.3.1 Studi Pustaka.....	6
I.5.3.2 Studi Lapangan.....	6
I.5.4 ANALISA BAHAN HUKUM.....	6

**BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN**

2.1 FAKTA.....	7
2.2 DASAR HUKUM.....	8
2.3 LANDASAN HUKUM.....	14
2.3.1 Kewarganegaraan.....	14
2.3.2 Status Kewarganegaraan.....	16
2.3.3 Perkawinan .....	16
2.3.4 Perkawinan Campuran.....	17

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Pengaruh Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak.....	18
3.2 Penyelesaian Memperoleh Status Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran.....	23

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 KESIMPULAN.....	31
4.2 SARAN.....	31

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.



## RINGKASAN

**Kajian Yuridis Status Kewarganegaraan Anak dari Hasil Perkawinan Campuran, Hinda Najmuz Zahro, 020710101162, 2007, 31 hlm.**

Pembangunan pada hakekatnya merupakan perubahan menuju kemajuan dan perbaikan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Semakin pesatnya pembangunan maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan kedatangan orang asing ke wilayah Indonesia dimana sebagai salah satu penunjang pemasukan devisa negara.

Semakin meningkatnya arus kedatangan orang asing maka tidak kemungkinan adanya interaksi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, yang dapat mengakibatkan berbagai pengaruh, salah satunya adalah dalam aspek sosial budaya. Dengan adanya interaksi sosial maka tidak menutup kemungkinan adanya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Jika terjadi perkawinan campuran antara seorang perempuan warga negara Indonesia dengan seorang laki-laki warga negara asing, maka akan sangat mempengaruhi terhadap status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran itu. Apabila terjadi kelahiran anak melalui perkawinan campuran di wilayah Republik Indonesia, dimana masing-masing pihak saling mempertahankan kewarganegaraan masing-masing, maka ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu anak tersebut mengikuti status kewarganegaraan ayahnya atau anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan anak berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia Nomor 12 tahun 2006 serta cara penyelesaian status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran jika terjadi permasalahan kewarganegaraan yang mengakibatkan anak tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Adapun metode yang digunakan adalah metode deduktif

normatif kemudian hasil analisis ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, sedangkan metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan studi lapangan.

Perkawinan campuran yang dilakukan antara seorang perempuan warga negara Indonesia dengan seorang laki-laki warga negara asing yang dapat mempengaruhi status kewarganegaraan anak menurut Undang-undang no. 12 tahun 2006 tidak mengenal adanya seseorang tanpa kewarganegaraan, selama anak tersebut dilahirkan dalam wilayah Republik Indonesia maka diakui sebagai warga Negara Indonesia atau dengan kata lain anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan tersebut dimiliki sampai ia berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin maka anak tersebut dapat memilih kewarganegaraan yakni kewarganegaraan ayah atau ibunya. Dalam hal terjadi konflik kewarganegaraan asing yang dilahirkan di wilayah Indonesia ada 3 (tiga) cara dalam menyelesaikannya.

Dari skripsi ini dapat disimpulkan beberapa hal yakni anak yang dihasilkan perkawinan campuran, dimana anak tersebut dilahirkan dalam wilayah Indonesia maka diakui sebagai warga negara Indonesia. Kesimpulan lain yang dapat diambil adalah penyelesaian status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran yaitu dengan cara *ius soli*, proses pewarganegaraan (*naturalisasi*), dan cara registrasi.

Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember.



### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju arah dan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Seiring dengan pesatnya kemajuan pembangunan, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan laju arus kedatangan orang asing ke wilayah Republik Indonesia sebagai salah satu penunjang devisa negara kita. Dalam mencapai tujuan tersebut usaha-usaha yang akan ditempuh oleh pemerintah adalah dengan jalan melakukan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pariwisata sehingga dapat menarik minat orang asing untuk datang atau berkunjung ke wilayah Republik Indonesia.

Semakin meningkatnya arus wisatawan mancanegara yang akan datang ke Indonesia, maka terjadi interaksi antar manusia dari berbagai negara sehingga dapat mengakibatkan berbagai pengaruh, salah satunya adalah dalam aspek sosial budaya yang menyebabkan terjadinya hubungan yang lebih akrab antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Dengan adanya peningkatan interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan timbulnya perkawinan campuran.

Terjadinya perkawinan campuran tersebut adalah karena adanya perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing. Apabila seorang laki-laki warga negara asing kawin dengan seorang perempuan warga negara Indonesia atau sebaliknya, maka akibat yang timbul adalah dapat terjadi perubahan kewarganegaraan, dalam hal ini difokuskan pada status kewarganegaraan anak.

Dalam menentukan status kewarganegaraan anak yang dilahirkan melalui perkawinan campuran ini, kadang menimbulkan berbagai permasalahan yang memerlukan pembahasan untuk penyelesaiannya. Permasalahan tersebut dapat timbul, manakala kedua belah pihak yang telah melakukan perkawinan campuran



tersebut tetap mempertahankan kewarganegaraanya masing-masing, apalagi dua negara yang terlibat memberlakukan sistem atau azas kewarganegaraan yang berbeda.

Penentuan kewarganegaraan seseorang tiap-tiap negara kadang berlainan, tergantung azas kewarganegaraan yang berlaku didalam negara yang bersangkutan dan biasanya diatur didalam undang-undang kewarganegaraanya.

Azas kewarganegaraan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu azas *Ius soli* dan azas *Ius Sanguinis*. Azas *Ius soli* menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kelahiran, sedangkan Azas *Ius Sanguinis* menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan.

Apabila terjadi kelahiran anak melalui perkawinan campuran di wilayah Republik Indonesia, dimana masing-masing pihak baik suami maupun isteri saling mempertahankan kewarganegaraanya, maka akan terjadi dua kemungkinan yaitu anak yang dilahirkan tersebut memperoleh kewarganegaraan ayahnya atau anak tersebut tidak memperoleh kewarganegaraan karena ditolak oleh negara asal ayahnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang menjadi permasalahan adalah apabila anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran itu tidak mendapatkan kewarganegaraan ayahnya karena permohonan mengikuti status kewarganegaraan ayahnya tidak dapat dikabulkan, mengakibatkan anak tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*).

Permasalahan demikian di Kantor Imgrasi Klas II Jember ditangani oleh Sub Seksi Keimigrasian, yang salah satu tugas dan wewenangnya yaitu melakukan penelaahan status kewarganegaraan, dimana permasalahan tersebut pernah terjadi. Yakni perkawinan campuran, antara YUSOF BIN MADROS berkewarganegaraan Singapura dan HARINI berkewarganegaraan Indonesia dari suku Jawa. Keduanya dikaruniai dua orang anak laki-laki. Kedua anak tersebut lahir di Lumajang. Pada waktu lahir mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya maka kedua anak itu mengikuti status kewarganegaraan ayahnya yaitu Singapura dan tidak mendapatkan status kewarganegaraan ibu.

Pada saat ayahnya mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Singapura bagi kedua anaknya, permohonan tidak dapat dikabulkan yang mengakibatkan kedua anak tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*).

Atas dasar kenyataan tersebut diatas mendorong penulis menuangkan dalam bentuk judul “KAJIAN YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN”.

## 1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam skripsi ini adalah Hukum Tata Negara yang menyangkut masalah kewarganegaraan khususnya mengenai perkawinan campuran. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan campuran yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan judul diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan anak?
2. Bagaimanakah penyelesaian memperoleh status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran?

#### 1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
2. Ingin mengetahui cara penyelesaian status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran apabila terjadi permasalahan kewarganegaraan yang mengakibatkan tanpa kewarganegaraan (*stateless*).

#### 1.5 Metode Penulisan

Setiap penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah selalu diperlukan adanya metode penulisan. Dimana metode ini merupakan suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis untuk menggali kebenaran sehingga dapat menghasilkan suatu karya ilmiah (Soemitro, 1990:35)

Metode sangat diperlukan dalam suatu penulisan skripsi yang sifatnya ilmiah, agar penganalisaan dapat dilakukan dengan benar sehingga kesimpulan yang akan diambil juga tepat. Metode yang digunakan penulis, meliputi: pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian diakhiri dengan pengambilan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

##### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode *yuridis normatif* dengan pendekatan *komparatif*, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, teori-teori hukum, yang berlaku kompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah (Soemitro, 1990:10). Hasil kajian dengan menggunakan metode *yuridis normatif* menjadi landasan berfikir untuk menganalisa pokok permasalahan yang muncul.

## **1.5.2 Sumber Bahan Hukum**

### **1.5.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer**

Bahan primer adalah bahan dasar atau asli yang diperoleh penulis dari tangan pertama atau dari sumber asalnya yang pertama dan belum diuraikan orang lain. Bahkan hukum primer ini dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma hukum (Soemitro, 1990:11). Yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Bahan hukum primer kemudian dianalisis, dikembangkan, dibandingkan dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan dari penyusunan skripsi ini.

### **1.5.2.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum adalah bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer (Soemitro, 1990:11). Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, dapat juga diperoleh dengan cara mempelajari literatur/buku-buku karya kalangan hukum.

## **1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum sebagai sumber bahan dalam skripsi ini diperoleh dengan menggunakan instrument sebagai berikut:

### **1.5.3.1 Studi Pustaka**

Yaitu merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari, membaca, dan mencatat peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, buku-buku literatur, juga pendapat-pendapat sarjana untuk dijadikan landasan teori dan sebagai acuan dalam mengkaji dan memahami permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

### 1.5.3.2 Studi Lapangan

Studi lapangan ialah pengumpulan bahan yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dan konsultasi, yakni dengan menanyakan langsung, serta meminta dokumen-dokumen pada pihak terkait di kantor Imigrasi Klas II Jember.

### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menjadi penting dalam penulisan skripsi ini dengan cara mengkaji dan mengolah bahan hukum yang telah penulis peroleh sehingga mendapat kesimpulan yang tepat sesuai harapan penulis dalam pembuatan skripsi. Penulis menganalisa bahan hukum dengan menggunakan metode *deduktif normatif*, yaitu analisis ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.

Hasil analisis itu selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat khusus. Dapat diartikan pula sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro,1990:98)



## BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Pada tahun 1998 Yusof Bin Madros seorang berkewarganegaraan Singapura berkunjung ke Indonesia dalam rangka wisata kemudian bertemu dengan seorang perempuan pribumi dari suku Jawa bernama Harini di Jakarta. Antara keduanya terjalin hubungan cinta dan kemudian mereka sepakat untuk melangsungkan pernikahan.

Setelah mereka meresmikan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, tetapi mereka tetap mempertahankan kewarganegaraan masing-masing, setelah beberapa bulan kemudian mereka pindah tempat tinggal ke Dusun Krajan Desa Bagorejo Kecamatan Gumuk Mas Kabupaten Jember.

Setahun kemudian, di Lumajang lahir anak pertama mereka dengan jenis kelamin laki-laki, dan setahun kemudian lahir anak kedua mereka di Lumajang yang berjenis kelamin laki-laki, kedua anak tersebut telah dibuatkan akte kelahiran golongan warga negara Singapura

Setelah memperoleh akte kelahiran untuk kedua anaknya, Yusof Bin Madros selaku orang tua dari kedua anak tersebut melaporkan tentang kelahiran kedua anaknya pada Kantor Imigrasi Klas II Jember dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran, dengan memperoleh surat keterangan pelaporan kelahiran tersebut maka kedua anak tersebut telah terdaftar sebagai orang asing pada kantor Imigrasi Klas II Jember, karena kedua anak tersebut mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang warga negara Singapura, sehingga kedua anak itu mengikuti status kewarganegaraan ayahnya yaitu Singapura.

Selanjutnya guna penyelesaian ijin tinggal bagi kedua anaknya maka kepada Yusof Bin Madros sebagai ayah kandung dari kedua anak itu oleh pihak Kantor Imigrasi Klas II Jember telah diberitahukan agar segera mengurus Paspor Singapura untuk kedua anaknya sebagai salah satu persyaratan dalam

penyelesaian ijin tinggal dimaksud. Pada waktu Yusof Bin Madros mengajukan permohonan untuk mendapatkan Paspor pada Kedutaan Besar Singapura di Jakarta yang selanjutnya diteruskan kepada pemerintah negara Singapura, kemudian pemerintah Singapura berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Singapore Immigration dan Registration yang menyatakan bahwa permohonan untuk menjadi warga negara Singapura bagi kedua anak tersebut tidak dapat dikabulkan. Akibatnya anak tersebut tidak dapat memperoleh kewarganegaraan Singapura dan juga tidak dapat memperoleh paspor Singapura, dengan demikian kedua anak tersebut menjadi anak yang tanpa kewarganegaraan karena tidak dapat mengikuti status kewarganegaraan ayahnya. Oleh sebab itu telah terjadi konflik atau permasalahan kewarganegaraan, mengingat Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada prinsipnya tidak menghendaki adanya orang yang tanpa kewarganegaraan maka perlu dicarikan solusinya demi kepastian hukum khususnya kepastian tentang status kewarganegaraan kedua anak tersebut.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

#### Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

#### Pasal 58

- 6) Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

## Pasal 59

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.
2. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

## Pasal 60

1. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan ini beralasan atau tidak.
4. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
5. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

## Pasal 61

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai yang berwenang.

2. Barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.
3. Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan dan dihukum jabatan.

## Pasal 62.

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.



Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana menurut hukum masing-masing, agamanya dan kepercayaannya itu. Dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut *asas monogami*. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri dengan lebih dari satu orang, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

#### **Pasal 2**

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dari orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

### Pasal 3

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditemukan dalam undang-undang ini.

### Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

### Pasal 6

1. Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya;
2. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam perundang-undangan.
3. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

### Pasal 19

1. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.
2. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
3. Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berakibat oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan aparat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 21

1. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.

### 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

#### Pasal 10

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas dari calon suami atau calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

#### Pasal 26

1. Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti dan mempertahankan status kewarganegaraannya.
2. Setiap orang berhak memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya.

### 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### Pasal 1

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

#### Pasal 29

1. Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

3. Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan pasal 1330 KUHP, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang dibawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan Undang-undang kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Kewarganegaraan

#### Pengertian Kewarganegaraan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pasal 1 ayat (2) Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

Menurut Drs. C. S. T. Kansil, S.H. (1991:10) asas Kewarganegaraan yang mula-mula dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan termasuk tidaknya seorang dalam golongan warga negara dari sesuatu negara ialah:

a. Asas keturunan atau *ius sanguinis*

Asas *ius sanguinis* menetapkan kewarganegaraan seorang menurut perhatian atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan dimana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan.

b. Asas tempat kelahiran atau *ius soli*

Asas *ius soli* menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan.

Memperoleh kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Nomor Tahun 2006 pasal 8 melalui pewarganegaraan. Dalam pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

### 2.3.2 Status Kewarganegaraan

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia menurut hukum negara asal suaminya. Kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawinan tersebut, tetapi dalam ayat (3) Apabila pihak perempuan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Dalam hal status kewarganegaraan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan pada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

### 2.3.3 Perkawinan

Pengertian perkawinan

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata, melainkan lebih dari itu menyangkut ikatan lahir dan batin antara keduanya dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Hidup bersama seperti inilah yang kemudian dikenal dengan istilah perkawinan. (Djoko Prakoso, 1987 : 2).

Menurut Hasbullah Bakry (1985 : 3) yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Surojo Wignyodipuro (1982 : 25) perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat, sebab tidak hanya menyangkut pria dan wanita sebagai mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

#### **2.3.4 Perkawinan Campuran**

Pengertian perkawinan Campuran

Berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran yaitu perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pada dasarnya yang menentukan kesatuan kewarganegaraan itu suami. Berhubung dengan dirasakan berat untuk mengasingkan seseorang warga negara karena perkawinannya, maka menurut Undang-Undang ini seorang warga negara Republik Indonesia perempuan, yang kawin dengan orang asing, tidak kehilangan kewarganegaraan karena perkawinan itu, kecuali apabila ia melepaskannya sendiri dan dengan melepaskan itu ia akan menjadi tanpa kewarganegaraan.





## BAB 4. KESIMPULAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian –uraian pada bab terdahulu dan permasalahan yang menjadi pokok bahasan, maka dapatlah penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam Undang –Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 memberi dampak positif terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak dari hasil perkawinan campuran
2. Dalam hal ini terjadi konflik atau permasalahan kewarganegaraan terhadap anak asing yang dilahirkan didalam wilayah Republik Indonesia dimana anak tersebut tidak dapat mengikuti kewarganegaraan ayahnya seorang warga negara asing sedangkan ibunya seorang warga negara Indonesia, akibatnya anak tersebut tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Maka dari itu untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu ada 3 (tiga) cara, cara pertama, status kewarganegaraan seseorang ditentukan karena kelahiran atau *ius soli*, cara kedua untuk memperoleh status kewarganegaraan itu ditentukan dengan proses pewarganegaraan (*naturalisasi*), cara ketiga registrasi.

### Saran

Dalam hal pengajuan status kewarganegaraan terhadap anak dari hasil perkawinan maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah adanya surat akta kelahiran. Jika pengajuan untuk mendapatkan akta kelahiran itu terlambat setelah anak tersebut berumur satu tahun atau lebih maka dalam hal pengajuan untuk memperoleh surat akta kelahiran bagi anak harus melalui proses persidangan dimana persidangan tersebut dilakukan ditempat tinggal pemohon.

**UNDANG-UNDANG**  
**KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**2006**

*Sebagaimana disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI*  
*pada 11 Juli 2006*

**UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Mengingat :

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

**Bab I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
7. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.

**Pasal 2**

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

**Pasal 3**

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditemukan dalam Undang-Undang ini.

**Bab II**

**WARGA NEGARA INDONESIA**

**Pasal 4**

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

## **Pasal 5**

(1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

(2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

## **Pasal 6**

(1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

(2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

## **Pasal 7**

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

## **Bab III**

### **SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

## **Pasal 8**

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

## Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

## Pasal 10

(1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.

(2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

## Pasal 11

Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

## Pasal 12

(1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 16

Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah:

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut:

Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut:

Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

## Pasal 17

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

## Pasal 18

- (1) Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.
- (2) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

## Pasal 19

- (1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak

berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

(3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

## **Pasal 20**

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

## **Pasal 21**

(1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.

(2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## **Pasal 22**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **Bab IV**

### **KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

## **Pasal 23**

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;



- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan

## **Pasal 24**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

## **Pasal 25**

- (1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

(3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

(4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## **Pasal 26**

(1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

(2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

(3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

## **Pasal 27**

Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

## **Pasal 28**

Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

## **Pasal 29**

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Pasal 30**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Bab V**

**SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 31**

Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

**Pasal 32**

(1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

(2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

(3) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusya perkawinan.

(4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

**Pasal 33**

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

**Pasal 34**

Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 35**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Bab VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 36**

(1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

#### **Pasal 37**

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **Pasal 38**

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.

(3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan

denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## **Bab VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 39**

(1) Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(2) Apabila permohonan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diproses tetapi belum selesai pada saat peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.

#### **Pasal 40**

Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

#### **Pasal 41**

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 42**

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

**Pasal 43**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Menteri yang harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Bab VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 45**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 46**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**PENJELASAN**

**ATAS**

**UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**I. UMUM**

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewargan Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewargan Negara Indonesia. Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran.

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.



4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia
- b. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- c. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e. ketentuan pidana.

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah semata-mata hanya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraannya saja.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai kewarganegaraan, dengan sendirinya tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang tanggal 10 Pebruari 1910 tentang Peraturan tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 1910 - 296 jo. 27-458);
2. Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 tentang Warganegara, Penduduk Negara jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo. Undang-Undang Tahun 1948 Nomor 11;
3. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2);
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan Digunakannya Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat; dan
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Yang dimaksud dengan "bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

**Pasal 3** Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f

Ditentukannya "tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari" dengan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut merupakan tenggang waktu yang dianggap cukup untuk meyakini bahwa anak tersebut benar-benar anak dari ayah yang meninggal dunia.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h

Pengakuan terhadap anak dalam ketentuan ini dibuktikan dengan penetapan pengadilan.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j Cukup jelas.

Huruf k Cukup jelas.

Huruf l Cukup jelas.

Huruf m Cukup jelas.

**Pasal 5**

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon dalam hal permohonan diajukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal pemohon.

**Pasal 6** Cukup jelas.

**Pasal 7** Cukup jelas.

**Pasal 8** Cukup jelas.

**Pasal 9** Cukup jelas.

**Pasal 10** Cukup jelas.

**Pasal 11** Cukup jelas.

**Pasal 12** Cukup jelas.

**Pasal 13** Cukup jelas.

**Pasal 14** Cukup jelas.

**Pasal 15** Cukup jelas.

**Pasal 13**

- (1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
- (2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (4) Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

**Pasal 14**

- (1) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.

**Pasal 15**

- (1) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.

**Pasal 16** Cukup jelas.

## **Pasal 17**

Yang dimaksud dengan "dokumen atau surat-surat keimigrasian", misalnya paspor biasa, visa, izin tinggal, dan perizinan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi.

Dokumen atau surat-surat keimigrasian yang diserahkan kepada kantor imigrasi oleh pemohon termasuk dokumen atau surat-surat atas nama istri/suami dan anak-anaknya yang ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon.

**Pasal 18** Cukup jelas.

**Pasal 19** Cukup jelas.

## **Pasal 20**

Yang dimaksud dengan "orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia" adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Yang dimaksud dengan "orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara" adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

## **Pasal 21**

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ayat (3)Cukup jelas

**Pasal 22**Cukup jelas.

## **Pasal 23**

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia" antara lain pegawai negeri, pejabat negara, dan intelijen. Apabila Warga Negara Indonesia menjabat dalam dinas sejenis itu di negara asing, yang bersangkutan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak semua jabatan dalam dinas negara asing mengakibatkan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "bagian dari negara asing" adalah wilayah yang menjadi yurisdiksi negara asing yang bersangkutan.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "alasan yang sah" adalah alasan yang diakibatkan oleh kondisi di luar kemampuan yang bersangkutan sehingga ia tidak dapat menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, antara lain karena terbatasnya mobilitas yang bersangkutan akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan yang bersangkutan, pemberitahuan Pejabat tidak diterima, atau Perwakilan Republik Indonesia sulit dicapai dari tempat tinggal yang bersangkutan.

**Pasal 24** Cukup jelas.

**Pasal 25** Cukup jelas.

**Pasal 26** Cukup jelas.

**Pasal 27** Cukup jelas.

**Pasal 28**

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa dokumen atau surat-surat tersebut palsu atau dipalsukan, misalnya akta kelahiran dinyatakan palsu oleh kantor catatan sipil.

**Pasal 29** Cukup jelas.

**Pasal 30** Cukup jelas.

**Pasal 31**Cukup jelas.

**Pasal 32**

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada anak dan istri atau anak dan suami yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia tanpa melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "putusnya perkawinan" adalah putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena suami atau istri meninggal dunia.

Ayat (4)Cukup jelas.

**Pasal 33**Cukup jelas.

**Pasal 34**Cukup jelas.

**Pasal 35**Cukup jelas.

**Pasal 36**Cukup jelas.

**Pasal 37**Cukup jelas.

**Pasal 38**Cukup jelas.

**Pasal 39**Cukup jelas.

**Pasal 40**Cukup jelas.

**Pasal 41**Cukup jelas.

**Pasal 42**Cukup jelas.

**Pasal 43**Cukup jelas.

**Pasal 44**Cukup jelas.

**Pasal 45**Cukup jelas.

**Pasal 46**Cukup jelas.

